



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 15/G.TUN/2011/PTUN-Kdi,

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara : -----

**LA PINDAHA FADURU ALI**, Warga negara Indonesia, umur 40 Tahun, pekerjaan Usaha Jasa lainnya, beralamat di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 AFIRUDDIN MATHARA, SH,MH. ; -----
- 2 SELLE A ROE, SH. ; -----
- 3 MASRI SAID,SH. ; -----
- 4 NUR ALIAS SAPUTRA, SH. ; -----

Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum, berkantor di Hotel Kartika jalan Mayjen S Parman No. 84 Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**Melawan :**

- 1 **BUPATI M U N A** ;

Berkedudukan di jalan Gatot Subroto, Raha – Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 EDDY UGA,SH, Msi ; -----
- 2 KALDAV AKIYDA SIHIDI, SH. ; -----
- 3 LA ODE MOAMMAR KADHAFY, SH, MH. ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 094/1403, tanggal 2 Agustus 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; ---

- 2 **LA ODE MUHAMMAD DALIL** ;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Lohia, Kec. Lohia, Kabupaten Muna ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 EDDY UGA,SH, Msi ; -----
- 2 KALDAV AKIYDA SIHIDI, SH. ; -----
- 3 MOAMMAR KADHAFY, SH, MH. ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; ---

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Juli 2011 dibawah register perkara Nomor : 15/G.TUN/2011/PTUN-Kdi;

2.Telah...

- 2 -

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 15/PEN-MH/ 2011/PTUN-Kdi, tertanggal 18 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 15/PEN.PP/2011/PTUN-Kdi, tertanggal 18 Juli 2011, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 15/PEN.HS/2011/PTUN-Kdi, tertanggal 27 Juli 2011, tentang Hari Sidang ; -----
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
6. Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat dalam perkara ini, dan mendengar keterangan saksi dipersidangan ; -----
7. Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 Juli 2011 dibawah register perkara Nomor : 15/G.TUN/2011/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki dan diserahkan perbaikannya pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Juli 2011, sebagai berikut :

### I OBYEK GUGATAN :

Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Muna tanggal 4 Mei 2011 Nomor : 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 ; --

### II WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa obyek gugatan Penggugat dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2011, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Juli 2011, dengan demikian gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang disyaratkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## III DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa gugatan Penggugat diajukannya dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa...

- 3 -

- 1 Bahwa LA ODE FASIHU, S.Pd sebagai Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna telah berakhir masa jabatannya sehingga atas usul Camat Lohia Nomor : 141/88 tanggal 27 November 2010 tentang usul Pemberhentian dan pengangkatan pelaksana Kepala Desa Lohia, Tergugat mengangkat LA TAKORA (Sekretaris Desa Lohia) sebagai pelaksana Tugas Kepala Desa Lohia Berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor : 417 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lohia, Kecamatan Lohia Kabupaten Muna ;

- 2 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat pada posita butir 1 diatas, tugas pokok LA TAKORA sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah mempersiapkan proses pemilihan Kepala Desa Definitif ; -----

- 3 Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Lohia yang definitif, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lohia sesuai dengan kewenangannya telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 sesuai dengan Keputusan BPD Lohia tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 dengan komposisi sebagai berikut : -----

MUHAMMAD BAKRI	sebagai	KETUA
LA ODE OJI	sebagai	SEKRETARIS
KUDUSIA	sebagai	BENDAHARA
LA TAKORA	sebagai	ANGGOTA
MUH. ROEM SALEH	sebagai	ANGGOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA BAENA

sebagai

ANGGOTA

TETRA, S.Pd

sebagai

ANGGOTA

- 4 Bahwa komposisi kepanitian Pemilihan Kepala Desa Lohia yang ditetapkan oleh BPD Lohia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Juncto Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan kepala Desa yang mensyaratkan bahwa dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berjumlah 7 (tujuh) orang, Sekretaris Desa atau salah seorang perangkat Desa sebagai sekretaris

Panitia ;-----

5.Bahwa...

- 4 -

- 5 Bahwa dengan mengacu pada ketentuan yang dimaksud pada posita butir 4 di atas maka seharusnya yang menjadi Sekretaris Panitia pemilihan Kepala Desa Lohia adalah LA TAKORA (Sekretaris Desa Lohia) atau salah seorang perangkat Desa Lohia, sedangkan LA ODE OJI yang ditetapkan sebagai sekretaris Panitia dalam keputusan BPD Lohia adalah perangkat Desa Lohia yang sudah diberhentikan sebagai Kepala RK I Masibi sebelum ditetapkan sebagai Sekretaris Panitia yaitu sejak tanggal 5 Desember 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lohia Nomor : 02 tahun 2010 tanggal 5 Desember 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2010-2016. Dengan demikian maka keputusan BPD Lohia tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 tidak sah karena mengandung cacat yuridis ;

-----

- 6 Bahwa dari Perspektif Administrasi Negara, Surat Keputusan BPD Lohia tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 mengandung cacat yuridis karena ditanda tangani oleh Plt. Ketua BPD, sedangkan kata Plt “(Pelaksana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tugas*)” tidak di kenal dalam tata naskah dinas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, pada surat akhirnya Surat Keputusan BPD Lohia tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 tersebut diadakan perbaikan pada sekitar awal bulan Pebruari 2011 oleh BPD Lohia dengan cara mengganti kata “ *Plt. Ketua BPD*” dan “*Wakil Ketua BPD*” ;

7 Bahwa tindakan BPD Lohia memperbaiki kesalahan dalam Surat Keputusan dimaksud pada posita butir 6 tersebut menurut hukum tidak merubah substansi kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan Surat Keputusan a quo dengan alasan :

- Perubahan seharusnya dilakukan oleh BPD Lohia dengan cara mengeluarkan Keputusan baru yang berisi keputusan untuk memperbaiki kesalahan pada Surat Keputusan tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 ; -----

- Sebelum...

- 5 -

- Sebelum perbaikan Surat Keputusan BPD Lohia yang cacat hukum tersebut, ternyata Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia yang statusnya cacat hukum, telah melakukan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lohia antara lain kegiatan : pada tanggal 15 Desember 2010 Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib dan Jadwal Pemilihan, tanggal 15 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 Panitia menjaring dan menyaring Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 30 Desember 2010 Panitia menetapkan Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 1 Januari 2011 Panitia menetapkan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa ; -----

8 Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia yang cacat yuridis tersebut telah pula mengeluarkan Keputusan Nomor : 02/PPKDL/KPTS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang pada Lampirannya menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lohia Tahun 2011 dimulai tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan 17 Januari 2011, dalam jadwal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ditetapkan tanggal 16 Januari 2011 sebagai hari pelaksanaan pemungutan suara ; -----

- 9 Bahwa penetapan Tahapan, Program dan Jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lohia Tahun 2011 yang tertuang didalam Surat Keputusan Panitia tersebut mengandung konsekwensi yuridis bahwa proses, tahapan dan kegiatan pemilihan Kepala Desa Lohia Tahun 2011 yang dilaksanakan sebelum atau melewati jadwal waktu yang ditetapkan adalah merupakan kegiatan yang illegal, tidak mempunyai dasar legitimasi yuridis dan oleh karenanya menjadi cacat yuridis ; -----
- 10 Bahwa kenyataannya, pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Lohia baru dapat dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2011. Hal ini jelas-jelas merupakan Pelanggaran terhadap Tahapan, Program dan Jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa Lohia Nomor : 02/PPKDL/KPTS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 17 Januari 2011 ; -----
- 11 Bahwa menyadari pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lohia sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan maka 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan mengundurkan diri yaitu LA TAKORA (unsure Perangkat Desa), LA BAENA (Unsur Perangkat Desa), dan TETRA ; -----

12. Bahwa...

- 6 -

- 12 Bahwa pasca pengunduran diri 3 (tiga) orang anggota panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia, BPD Lohia mengganti ketiga orang Panitia tersebut dengan LA ODE HAIFIN, SYARIF (Unsur Perangkat) dan LA ODE NGONU (Unsur Perangkat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan BPD Lohia Nomor : 2 Tahun 2011 tanggal 18 Pebruari 2011, padahal pada saat keluarnya Keputusan tersebut keduanya bukan lagi sebagai Perangkat Desa Lohia karena telah diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lohia Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 5 Desember 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2010-2016. Dengan demikian jelas bahwa Surat Keputusan BPD Lohia Nomor : 2 Tahun 2011 tanggl 18 Pebruari 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia mengandung cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum ; -----

13 Bahwa setelah penggantian 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia tersebut, pada tanggal 20 Pebruari 2011 dilangsungkan Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Lohia yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang tidak sah dan tidak memiliki legitimasi yuridis ; -----

14 Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Lohia tanggal 20 Pebruari 2011, wajib pilih yang mendapatkan surat panggilan untuk memilih sebanyak 1.316 wajib pilih, namun dari jumlah tersebut hanya 662 wajib pilih yang menggunakan haknya memilih sedangkan sisanya tidak menghadiri panggilan untuk memilih. Meskipun demikian pemungutan suara tetap dilangsungkan ; -----

15 Bahwa fakta tersebut pada posita butir 14 diatas menunjukkan bahwa pelaksana Pemilihan Kepala Desa Lohia melanggar ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa juncto ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan , Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa ; ---

16 Bahwa dalam kedua Peraturan Daerah tersebut pada posita butir 15 diatas tegas ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih yang sah dan apabila pada pembukaan rapat pemilih mencapai

Quorum...

- 7 -

quorum 2/3 dari jumlah pemilih maka pemilihan diundurkan 1 jam dan apabila setelah pengunduran tersebut belum quorum maka rapat pemilihan diundur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan quorum 1/2 dari jumlah pemilih yang terdaftar. Kenyataannya, Pemilihan Kepala Desa Lohia tetap dilaksanakan meskipun melanggar ketentuan yang dimaksud pada posita butir 15 diatas ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bawa pasca Pemilihan Kepala Desa Lohia, Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan kepada BPD Lohia dan selanjutnya BPD Lohia menetapkan Kepala Desa Terpilih dalam Surat Keputusan BPD Lohia Nomor : 10/Bpd-LH/IV/2011 tanggal 11 April 2011. Selanjutnya BPD Lohia mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih Kepada Tergugat melalui Camat Lohia ; -----

18 Bahwa berdasarkan usulan tersebut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 tanggal 4 Mei 2011 ; -----

19 Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 tanggal 4 Mei 2011 tersebut apabila dicermati dengan seksama secara jelas mengandung kesalahan karena tidak mempedomani ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa ;

20 Bahwa kedua peraturan dimaksud pada posita butir 19 tersebut diatas menyatakan dengan tegas bahwa Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH, sedangkan di dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 tanggal 4 Mei 2011 tersebut jelas terlihat dalam diktum memutuskan pada point Kedua baca “ Mengangkat Saudara LA ODE MUHAMMAD DALIL Sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017. Dengan demikian jelas bahwa Keputusan Tergugat a quo mengandung cacat yuridis ;

-----

21. Bahwa...

- 8 -

21 Bahwa yang lebih fatal adalah Pelantikan Kepala Desa Lohia baru dilakukan pada tanggal 24 Mei 2011, padahal keputusan pengangkatannya dikeluarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2011. Dengan demikian Kepala Desa Lohia Terpilih baru dilantik 20 hari setelah keputusan pengangkatannya dikeluarkan. Hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa yang secara tegas menyatakan bahwa Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati ; -----

22 Bahwa rangkaian kesalahan dan penyimpangan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Lohia telah menimbulkan reaksi keras berupa protes dari masyarakat incasu Penggugat kepada DPRD Kabupaten Muna maupun kepada Tergugat. Penggugat telah melihat banyak penyimpangan sejak awal proses pembentukan Panitia Pemilihan hingga proses lanjutannya sehingga Pengugat mengurungkan niat untuk menjadi bakal calon Kepala Desa Lohia, padahal dukungan masyarakat kepada Penggugat sangat Kuat ; -----

23 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang di kemukakan di atas jelas terlihat bahwa pengangkatan LA ODE MUHAMMAD DALIL sebagai Kepala Desa Lohia Terpilih Desa Lohia oleh Tergugat didasarkan pada hasil pemilihan yang cacat hukum karena :

- Dilaksanakan oleh Kepaniteraan yang cacat hukum karena komposisinya melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa juncto Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; -----
- Pelaksanaannya tidak memiliki legitimasi yuridis karena dilaksanakan diluar/setelah berakhirnya jadwal pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia ; -----
- Pemilihan tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana diatur di dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun

2006...



2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa juncto ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa ;

-----

- Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 23 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; -----
- Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Lohia Terpilih melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa ; -----

24 Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011- 2017 tanggal 4 Mei 2011 dan tindakan Tergugat melantik Kepala Desa Lohia pada tanggal 24 Mei 2011 adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) utamanya Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu beralasan menurut hukum bila Keputusan Tergugat Nomor : 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 tanggal 4 Mei 2011 dan tindakan Tergugat melantik Kepala Desa Lohia pada tanggal 24 Mei 2011 dinyatakan batal atau tidak sah ;

-----

Berdasarkan....



- 10 -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Muna Nomor ; 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 tanggal 4 Mei 2011 ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Muna Nomor : 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kab. Muna Periode 2011-2017 tanggal 4 Mei 2011 ; ----
- 4 Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tanggal 16 Agustus 2011 yang isinya sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi:**

- 1 Bahwa menyangkut objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap (**tidak sempurna**) seharusnya yang digugat juga termasuk **Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lohia Nomor 10/BPD-LH/IV/2011 tanggal 11 April 2011, Perihal Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Periode 2011-2017, serta Surat Camat Lohia Nomor : 140/31/2011 tanggal 16 April 2011 Perihal Usul Pengesahan Kepala Desa Lohia Periode 2011-2017**. Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, semua proses tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diangkat oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Daerah secara operasional tidak ada perannya, pemerintah daerah sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan terutama menyangkut keamanan dan ketertiban ;  
-----
- 2 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mengkaji materi gugatan Penggugat yang dipermasalahkan adalah menyangkut proses atau tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang oleh Penggugat dikatakan cacat hukum. Dan semua tahapan-tahapan dimaksud adalah merupakan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa, Bupati Muna hanya bertugas mengesahkan pengangkatan kepala desa, dimana pemenangnya ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lohia lewat Pleno BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara ; -----

3.Jadi...

- 11 -

- 3 Jadi berdasarkan maksud angka 1 dan 2, diatas Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 yang menjadi objek gugatan Aquo adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi prosesnya melihat usulan Surat BPD dan Surat Camat sebagaimana angka 1 (satu) di atas ; -----
- 4 Bahwa Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dapat dikelompokkan pada pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ***dimana keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 ini adalah hasil kajian dan pertimbangan MUSPIDA Kabupaten Muna yang melihat ada keadaan mendesak untuk segera ditetapkan yaitu untuk melindungi kepentingan umum sebab apabila Keputusan A quo tidak ditetapkan maka kondisi keamanan dan ketertiban Desa Lohia tidak terjamin ; -----***
- 5 Sehubungan dengan maksud angka 1, 2, dan 3 diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek gugatannya ***tidak lengkap (tidak sempurna)*** dan khusus angka 4 (empat) adalah bukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, setidaknya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia pada saat memeriksa pokok perkara bahwa untuk keadaan mendesak dan demi kepentingan umum Pejabat Tata Usaha Negara mengesampingkan prosedur formal dalam mengambil suatu kebijakan ; -----

## Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa yang termasuk dalam eksepsi diatas mohon agar dapat dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa Tergugat secara umum menanggapi gugatan Penggugat bahwa dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Lohia adalah cacat hukum, lewat jawabab ini Tergugat mengatakan bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa Lohia yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2006

Tentang...

- 12 -

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa. Sedangkan cacat hukum yang dimaksud Penggugat adalah terlalu dibesar-besarkan karena ada kepentingan orang-orang tertentu yang tidak terakomodir dalam pelaksanaan pemilihan. Kesalahan tahapan yang dimaksud Penggugat yaitu terdapat kekeliruan penulisan Plt BPD Desa Lohia dalam pembentukan panitia pemilihan, telah diperbaiki oleh BPD Desa Lohia dengan mengganti Plt BPD menjadi Wakil Ketua BPD Desa Lohia pada SK Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai mana berita acara perbaikan ;

- 3 Bahwa perbaikan sebagaimana angka 2 (dua) adalah merupakan hasil rekomendasi DPRD Kabupaten Muna tanggal 17 Februari 2011 setelah Dengar Pendapat antara DPRD Kabupaten Muna dengan Panitia Pemilihan, BPD Desa Lohia serta Tokoh Masyarakat Desa Lohia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Begitu juga Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dengan Surat Tugas Nomor 090/141/2011 tanggal 10 Januari 2011, merekomendasikan agar BPD Desa Lohia memperbaiki SK Pembentukan Panitia Pemilihan dengan merubah kata Plt BPD Desa Lohia pada bagian tanda tangan menjadi Wakil Ketua BPD Desa Lohia. Alasan perbaikan adalah :

- Bahwa susunan keanggotaan panitia sudah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta panitia telah melaksanakan tahapan-tahapan yang penting dan telah mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang begitu besar serta mayoritas masyarakat Desa Lohia menghendaki tahapan pemilihan dilanjutkan bahkan menurut keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Katobu dan Babinsa Desa Lohia apabila proses tahapan pemilihan tidak dilanjutkan keamanan dan ketertiban tidak terjamin ;

- Bahwa kekeliruan ini diketahui atau muncul setelah penetapan Calon Kepala Desa Lohia dan Penggugat beserta kelompoknya berpendapat bahwa calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh panitia tidak dapat mewakili kepentingan mereka ; -----
- Penggugat sebelumnya sampai pada tahapan penetapan calon kepala desa tidak pernah berniat ataupun berkeinginan untuk menjadi bakal calon. Bahkan protes yang dilakukan oleh Penggugat itu untuk mendukung calon yang tidak memenuhi syarat. Jadi tidak benar kalau Penggugat ingin menjadi Calon Kepala Desa Lohia, **sehingga dapat disimpulkan bahwa**

**Penggugat...**

- 13 -

***Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----***

- 4 Bahwa sebelum menanggapi semua keberatan Penggugat lewat gugatan ini, Tergugat terlebih dahulu menanggapi keberatan angka 21 (dua puluh satu) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melihat banyaknya penyimpangan sejak awal proses pembentukan panitia pemilihan hingga proses lanjutannya, sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk menjadi bakal calon kepala desa, padahal dukungan masyarakat kepada Penggugat sangat kuat. Terhadap keberatan Penggugat ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut :
  - a Penggugat sudah **tidak jujur dan ada niat buruk** dalam menyikapi proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Lohia, sebab sejak tahapan pembentukan panitia pemilihan oleh BPD Desa Lohia sebelum tanggal 10 Desember 2010 sampai tahapan penetapan daftar calon tetap tanggal 3 Januari 2011, dimana pada pelaksanaan tahapan-tahapan ini kesalahan penulisan kata **Plt** BPD Desa Lohia belum diketahui dan belum dipermasalahkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan sebelum pelaksanaan maupun pada pelaksanaan tahapan ini, Penggugat tidak pernah berniat maupun berkeinginan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa. Nanti setelah tanggal 3 Januari 2011 Penggugat bersama kelompoknya melihat bahwa bakal calon kepala desa yang telah mendaftar hanya 2 (dua) orang yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh panitia pemilihan ternyata dari calon yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tersebut Penggugat bersama minoritas kelompoknya berpendapat bahwa kedua bakal calon yang ditetapkan tidak bisa mewakili atau mengakomodasi kepentingannya, sehingga Penggugat mencari kesalahan panitia, bahkan tindakan mereka telah mengarah pada tindak pidana yang sementara diproses oleh aparat kepolisian berupa pemalsuan tanda tangan untuk menyatakan mosi tidak percaya dan menolak pemilihan kepala desa, namun karena dalam proses berjalan ternyata tanda tangan tersebut adalah palsu bahkan masyarakat menuntut balik agar tahapan pemilihan harus dilanjutkan dan kalau tidak dilanjutkan mereka tidak menjamin keamanan Desa Lohia bisa kondusif ; -----

- b Bahwa tindakan keberatan Penggugat sebagaimana huruf a, menemukan ada kekeliruan administrasi yaitu penulisan kata **Plt** dalam pembentukan panitia pemilihan tanggal 10 Desember 2010 yang lalu ; -----

c.Bahwa...

- 14 -

- c Bahwa untuk menyikapi permasalahan pada angka b, dimana permasalahan tersebut muncul atau diketahui setelah penetapan calon kepala desa, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Muna pada tanggal 10 Januari 2011 membentuk tim penyelesaian masalah tersebut melalui Surat Tugas Bupati Muna Nomor 090/141/2011 untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian dan identifikasi masalah kepada BPD Desa Lohia dan Panitia Pemilihan, Berdasarkan hasil telaahan Tim, maka direkomendasikan agar Bupati Muna dapat mengintruksikan kepada BPMPD Kabupaten Muna agar memerintahkan Camat Lohia bersurat kepada BPD Desa Lohia dan panitia pemilihan agar melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan kata **Plt** BPD Desa Lohia pada penulisan surat keputusan panitia pemilihan tersebut dengan mengganti Wakil Ketua BPD Desa Lohia ; -----
- DPRD Kabupaten Muna pada tanggal 17 Februari 2011 melakukan dengar pendapat dengan pihak Panitia Pemilihan, BPD Desa Lohia, Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Lohia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dan menyimpulkan agar kekeliruan penulisan kata **Plt** BPD desa Lohia, cukup diperbaiki administrasi penulisan kata **Plt** diganti menjadi Wakil Ketua BPD Desa Lohia, tanpa menganulir tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan yang telah diselesaikan dan telah mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit, perbaikan administrasi ini diambil, dan rapat dewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa susunan keanggotaan panitia sudah sesuai Peraturan

Daerah Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2006 ;

d Berdasarkan pemaparan huruf a, b, dan c tersebut, Penggugat tidak ada kepentingannya atau hubungannya dengan keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011, tentang Pengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 ; -----

e Bahwa karena Penggugat tidak ada hubungannya dengan keluarnya keputusan sebagaimana huruf d, maka berdasarkan pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **La Pindaha Faduru Ali** tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai Penggugat karena bukan calon ataupun bakal calon kepala desa, bahkan berniat pun untuk menjadi bakal calon maupun calon kepala desa tidak pernah terlintas dalam pikirannya ;-----

f.Bahwa...

- 15 -

f Bahwa Penggugat (**La Pindaha Faduru Ali**) berniat mendukung calon lain sebagai kepala desa setelah tanggal 3 Januari 2011 yaitu setelah tahapan calon kepala desa telah ditetapkan. Dan Penggugat bersama minoritas kelompoknya berpendapat bahwa calon yang telah ditetapkan tidak akan mewakili kepentingan kelompoknya, sehingga mereka meminta agar proses pemilihan mulai dari awal lagi, padahal panitia maupun bakal calon kepala desa telah mengeluarkan biaya, tenaga serta pikiran yang tidak sedikit ; -----

5 Bahwa permasalahan tahapan pemilihan Kepala Desa Lohia muncul atau diketahui nanti setelah penetapan Calon Kepala Desa yaitu diatas tanggal 3 januari 2011, yaitu ada kekeliruan dalam penandatanganan Surat Keputusan BPD Desa Lohia terhadap pembentukan panitia pemilihan yang ditandatangani oleh Plt BPD Desa Lohia, untuk menyikapi permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Muna telah aktif memfasilitasi dalam rangka penyelesaian masalah yang timbul, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 10 Januari 2011 telah membentuk Tim Penyelesaian yang terdiri dari instansi terkait untuk memfasilitasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul dan setiap tahapan penyelesaian selalu dengan berita acara dan persetujuan semua pihak yang bermasalah ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 4 (empat) yang mempermasalahkan komposisi kepanitiaan pemilihan Kepala Desa Lohia yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf b PERDA Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa adalah tidak benar. Karena panitia yang dibentuk oleh BPD adalah 7 (tujuh) orang dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3), dan menyangkut Sekretaris Desa dimasukkan sebagai anggota Panitia bukan sebagai sekretaris panitia karena pada saat pembentukan panitia saudara La Takora yang menjabat sebagai Sekretaris Desa menolak untuk dimasukkan sebagai sekretaris panitia dan La Takora lebih memilih sebagai anggota panitia, sehingga pada saat rapat pembentukan panitia pemilihan diputuskan saudara La Ode Oji yang menjabat sebagai perangkat Desa ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia. Berdasarkan PERDA Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (3) huruf (b) menyatakan ***panitia pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Ketua BPD keanggotaan sekretaris desa atau salah seorang perangkat desa sebagai sekretaris panitia, sehingga***

*Sekretaris...*

- 16 -

***sektetaris panitia pemilihan kepala desa tidak mutlak diambil dari sekretaris desa yang penting yang bersangkutan adalah perangkat desa.*** Keberatan Penggugat ini sejak penetapan calon oleh panitia telah diajukan dan Pemerintah Kabupaten Muna dalam penyelesaiannya telah membentuk Tim Instansi terkait dengan Surat Tugas Nomor 141/26 tanggal 10 Januari 2011. Dan Tim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak beralasan dan terkesan dibuat-buat ;

- 7 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengatakan La Ode Oji yang ditetapkan sebagai sekretaris panitia pemilihan ternyata yang bersangkutan telah diberhentikan oleh ***La Takora (Pejabat Kepala Desa Lohia)***, pernyataan Penggugat ini sangat mengada-ada dan tidak benar. Sebab pada saat La Ode Oji diangkat sebagai sekretaris panitia pemilihan masih menjabat sebagai perangkat Desa Lohia dan penunjukannya sebagai sekretaris panitia juga atas persetujuan La Takora yang pada saat itu sebagai Pejabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa Lohia. Pada perjalanan selanjutnya karena perbedaan politik dan kepentingan akhirnya secara sepihak La Takora sebagai Pejabat Kepala Desa mengganti La Ode Oji sebagai perangkat Desa. Tindakan La Takora ini sangat sewenang-wenang, dan mencederai kesepakatan yang telah mereka sepakati pada saat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Lohia. Fakta ini akan dibuktikan pada saat siding pemeriksaan saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang harus dipahami bahwa tindakan La Takora mengganti perangkat Desa sangat bertentangan dengan Tupoksinya sebagai Pejabat Kepala Desa sebagaimana disebutkan pada Keputusan Bupati Muna Nomor 427 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna pada *diktum kedua* berbunyi saudara La Takora sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa bertugas hanya mempersiapkan proses pemilihan kepala desa yang definitif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan keputusan ini ;

- 
- 8 Bahwa menyangkut pernyataan Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyoroti tentang Surat Keputusan BPD Tanggal 10 Desember Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 mengandung cacat yuridis karena ditandatangani oleh Plt. Ketua BPD, sedangkan kata Plt tidak dikenal dalam tata naskah dinas penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan Penggugat ini agak keliru, sebab dalam tata naskah dinas yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah kata **Plt** tetap ada dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan. Namun Tergugat mengakui

Bahwa...

- 17 -

bahwa kata **Plt** dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa ataupun organisasi yang pembentukannya melalui pemilihan tidak mengenal istilah kata **Plt** sebab organisasi yang seperti ini pimpinannya bersifat **Kolektif Kolegial** artinya apabila tidak ada Ketua maka yang menjalankan fungsi pimpinan adalah Wakil Ketua. Begitu juga dengan BPD Desa Lohia karena ada kekeliruan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dimana yang menandatangani penetapannya adalah Plt. Ketua BPD, Permasalahan ini diketahui nanti setelah panitia pemilihan telah melaksanakan kegiatan berupa tahapan-tahapan yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan mayoritas masyarakat Desa Lohia tidak mempermasalahkan kesalahan administrasi ini dan yang mempermasalahkannya hanya orang-orang tertentu yang ingin maju sebagai calon kepala desa akan tetapi tidak memenuhi syarat. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a Hasil dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Muna dengan Panitia Pemilihan, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Muna disepakati bahwa Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia yang ditandatangani oleh Plt BPD Lohia akan diperbaiki format keputusannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kata **Plt. BPD** diganti dengan kata **Wakil Ketua BPD**, tanpa merubah atau menganulir substansi kerja panitia yang telah menyelesaikan beberapa tahapan pelaksanaan pemilihan antara lain pada tanggal 15 Desember 2010 telah menetapkan Tata Tertib dan Jadwal Pemilihan, tanggal 29 Desember 2010 melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 1 Januari menetapkan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa ; -----

- b Pemerintah Kabupaten Muna melalui Tim yang telah dibentuk sebagaimana telah disebutkan pada angka 3, 4, 5 dan 6 diatas turun kelapangan yang bertugas mengidentifikasi masalah yang timbul terhadap tahapan pemilihan Kepala Desa Lohia dan Tim merekomendasikan agar BPD Desa Lohia memperbaiki Keputusan BPD yang keliru tadi, mengingat kesalahan yang dimaksud hanya masalah administrasi penulisan **Plt BPD** yang seharusnya **Wakil Ketua BPD**, tanpa mempermasalahkan susunan panitia sehingga disepakati BPD Desa Lohia harus memperbaiki administrasi yang keliru yaitu mengganti kata **Plt BPD** Desa Lohia menjadi kata **Wakil Ketua BPD** Desa Lohia pada Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa....

- 18 -

Desa Lohia Periode 2010-2016. Dan hasil perbaikan dimaksud diatas telah dikerjakan oleh BPD Desa Lohia, dimana perbaikannya telah disampaikan kepada semua instansi terkait, sehingga Pecamatan Lohia mempersilahkan Panitia Pemilihan untuk melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya, sebagaimana Surat Keputusan BPD Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lohia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010-2016 ;

- 9 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 8 dan angka 9, Tergugat menanggapiinya sebagai berikut : bahwa pergantian panitia pemilihan semata-mata untuk memperlancar jalannya pelaksanaan pemilihan, apalagi mayoritas masyarakat Desa Lohia menghendaki agar panitia dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka secepatnya. Dan **menurut aparat keamanan dalam hal ini anggota Polsek Kecamatan Katobu yang membawahi Desa Lohia apabila Panitia Pemilihan tidak melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa maka keamanan sukar untuk dikendalikan**. Dan seharusnya yang harus bertanggung jawab akibat mundurnya anggota panitia pemilihan ini adalah saudara La Takora yang pada saat itu dia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa merangkap Sekretaris Desa dan di kepanitiaan pemilihan Kepala Desa bertugas sebagai anggota panitia. Tetapi akibat perbedaan politik dan kepentingan dengan panitia pemilihan yang lain, sehingga La Takora mengundurkan diri bersama dua anggota lainnya. Tindakan La Takora dan kawan-kawan ini dikategorikan menghalangi-halangi pemilihan yang membuat keresahan mayoritas masyarakat Desa Lohia. Jadi pergantian panitia pemilihan kepala desa dengan mengangkat **La Ode Haifin, Syarif dan La Ode Ngonu (unsur perangkat)** ini dilaksanakan oleh BPD Desa Lohia sebagaimana Keputusan BPD Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010 - 2016 adalah untuk :

- a Mengendalikan situasi keamanan yang tidak kondusif akibat mundurnya saudara La Takora beserta dua orang panitia lainnya dengan alasan yang tidak jelas ;  
-----
- b Saudara La Takora sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya yaitu memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tetapi memposisikan dirinya

sebagai...

- 19 -

sebagai bagian yang ikut kompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Lohia, sehingga akibat tindakannya membuat stabilitas keamanan dan ketertiban Desa Lohia tidak kondusif karena menghalangi-halangi pelaksanaan pemilihan ;  
-----

- c Pergantian perangkat desa yang dilakukan oleh saudara La Takora sebagai Pejabat Pelaksana Kepala Desa adalah **cacat hukum** karena bukan kewenangannya sebab sangat jelas disebutkan pada Keputusan Bupati Muna Nomor 427 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna pada *diktum kedua* berbunyi saudara La Takora sebagai Pejabat Pelaksana Kepala Desa bertugas hanya mempersiapkan proses pemilihan kepala desa yang definitif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan keputusan ini ; -----
- 10 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 10, 11, dan 12, yang mempermasalahkan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Lohia tertunda atau tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini diakibatkan banyaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang timbul akibat tidak netralnya panitia pemilihan yang diindikasikan terhadap *La Takora dan dua temannya yang mengundurkan diri* dan kondisi ini kalau tidak disikapi dengan bijak oleh panitia dan BPD Desa Lohia akan terjadi stabilitas keamanan yang tidak terkendali, sebagaimana keterangan anggota Polsek Katobu, (pada saat pemeriksaan saksi akan dibuktikan dipersidangan) ;

- 11 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 13,14, dan 15 yang mempermasalahkan wajib pilih yang melaksanakan hak suaranya yang tidak sesuai dengan pasal 13 PERDA Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, Tergugat memberikan tanggapan bahwa wajib pilih yang mendapatkan kartu suara dan menggunakan hak suara adalah telah sesuai dengan kedua peraturan perundang-undangan diatas, untuk jelasnya adalah sebagai berikut bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Lohia *pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Februari dua ribu sebelas bertempat di Balai Pertemuan Desa Lohia telah dihadiri oleh 662 orang pemilih dari 889 orang pemilih yang mendapatkan surat panggilan untuk menggunakan hak suara dari daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia* sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel...

- 20 -

DATA WAJIB PILIH	
URAIAN	JUMLAH (orang)
Jumlah Wajib pilih yang mendapatkan surat panggilan untuk menggunakan hak suara	889
Jumlah wajib pilih yang mendapatkan surat panggilan dan menggunakan hak suara.	662
a Jumlah wajib pilih yang mendapatkan surat panggilan dan tidak menggunakan hak suara	227
Jumlah wajib pilih yang tidak mendapatkan surat panggilan untuk menggunakan hak suara	427
Jumlah wajib pilih yang keluar daerah;	412
a Jumlah wajib pilih yang berpindah domisili;	5
b Jumlah wajib pilih yang terdaftar ganda;	9
c Jumlah wajib pilih yang meninggal dunia	1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATA SURAT SUARA	
Jumlah surat suara yang digunakan	662
Jumlah surat suara sah	626
a Jumlah surat suara tidak sah	36

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- bahwa penduduk Desa Lohia berdasarkan Daftar Pemilih Tetap data per 12 Februari 2011 berjumlah 1316 jiwa ; -----
- Bahwa jumlah wajib pilih yang mendapatkan surat panggilan untuk menggunakan hak suara berjumlah 889 jiwa data per 16 Februari 2011;
- Bahwa jumlah wajib pilih yang tidak mendapatkan surat panggilan untuk menggunakan hak suara berjumlah 412 jiwa ; -----  
Alasan kenapa mereka tidak mendapatkan surat panggilan adalah sebagai berikut :
  - Jumlah wajib pilih yang keluar daerah berjumlah 412 jiwa ; -----
  - Jumlah wajib pilih yangt berpindah domisili berjumlah 5 Jiwa ; -----
  - Jumlah wajib pilih yang terdaftar ganda berjumlah 9 jiwa ; -----
  - Jumlah wajib pilih yang meninggal dunia 1 orang ; -----
- Bahwa dari jumlah wajib pilih yang mendapatkan surat panggilan untuk menggunakan hak suara berjumlah 889 jiwa ; -----
  - Yang...

- 21 -

- yang menggunakan hak suara untuk memilih berjumlah 662 suara dengan rincian 626 suara sah dan 36 suara tidak sah ; -----
  - sedangkan jumlah wajib pilih yang mendapatkan surat panggilan dan tidak menggunakan hak suara berjumlah 227 jiwa ; -----
- Bahwa berdasarkan pemaparan Tergugat angka 9 diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Lohia tanggal 20 Februari 2011 telah memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) PERDA Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, *sebagaimana penjelasan Tergugat huruf d diatas;*  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 16,17,18 dan 19, Tergugat menanggapinya bahwa proses yang dilaksanakan panitia pemilihan sebagaimana tanggapan Penggugat angka 9 diatas adalah sudah sesuai preosedur formal dengan berita acara dan merujuk pada PERDA Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa pasal 23 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 50 ;

13 Bahwa keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna periode 2011-2017 tanggal 4 Mei 2011, yang menjadi objek gugatan ini telah melalui pertimbangan dan kajian yang seksama bahkan persoalan pemilihan kepala desa lohia sangat rawan konflik sesama masyarakat akibat perbedaan kepentingan. sehingga masalah ini dibicarakan ditingkat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Muna pada tanggal 28 Maret 2011, yang dipimpin oleh Bupati Muna dihadiri oleh semua Pimpinan Muspida tanpa diwakili, juga hadir Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna serta anggota Komisi I DPRD Kabupaten Muna yang membidangi Pemerintahan serta beberapa instansi terkait dimana dalam rapat tersebut disepakati dan disimpulkan, bahwa untuk mengendalikan gejolak keamanan dan ketertiban serta masukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha, Kapolres Muna, Dandim Muna serta Ketua Pengadilan Negeri Raha, maka untuk mengurangi resiko keamanan dan ketertiban sekecil-kecilnya serta mengurangi biaya yang lebih besar maka Pemerintah Kabupaten Muna **harus melantik Kepala Desa terpilih Desa Lohia.** Sebab berdasarkan

Laporan...

- 22 -

laporan dari **Badan Intelijen Daerah** apabila pelantikan dibatalkan maka Desa Lohia rawan konflik dan Polres Muna harus menambah bantuan keamanan dari BRIMOB POLDA Sulawesi Tenggara yang tentunya membutuhkan biaya pengamanan ratusan juta rupiah, (*semua termuat dalam Notulen Rapat dan akan dibuktikan pada saat sidang pemeriksaan pembuktian*) ;

14 Bahwa tanggapan Penggugat pada angka 20 gugatan ini yang mempermasalahkan tertundanya pelantikan kepala Desa terpilih desa Lohia, Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- a Bahwa pemilihan Kepala Desa Lohia banyak elit politik yang punya kepentingan di dalamnya sehingga gejolak yang mencul sangat besar terutama masyarakat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan demo kepada pemerintah daerah yang menginginkan supaya pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan dan pelantikan secepatnya dilaksanakan, kelompok ini paling sering melakukan demo bahkan dengan jumlah masyarakat yang begitu besar, dilain sisi juga ada masyarakat yang mendemo pemerintah daerah supaya pelantikan tidak dilaksanakan, dan untuk menanggapi dua kelompok yang beda kepentingan ini Pemerintah Kabupaten Muna harus bijak menanggapi ;

- b Bahwa untuk menyelesaikan gejolak sebagaimana huruf a diatas, maka Pemerintah Kabupaten Muna mengambil kebijakan dengan melibatkan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), melalui rapat MUSPIDA tersebut mengambil kesimpulan yaitu **Kepala Desa Terpilih Desa Lohia harus dilantik** ;

- c Bahwa ternyata setelah terbit Keputusan Pelantikan molor sampai 20 (dua puluh hari) lebih baru diadakan pelantikan. Ini hanya menunggu perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta pergantian Camat Lohia sebab ternyata Camat Lohia sebelumnya juga ikut memposisikan dirinya sebagai bagian yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Lohia, sehingga Pemerintah Kab. Muna perlu melakukan pergantian Camat Lohia terlebih dahulu baru melaksanakan pelantikan kepala desa ; -----

- d Bahwa alasan-alasan keamanan dan ketertiban serta perubahan struktur pimpinan di Kecamatan Lohia sebagaimana tergugat paparkan pada huruf a, b, dan c angka 14 inilah yang mengakibatkan tertundanya pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia;

15.bahwa...

- 23 -

- 15 Bahwa tanggapan Penggugat pada angka 22, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a Garis datar 1, Tergugat telah jawab pada angka 3, 4, dan 6 yang intinya bahwa kekeliruan administrasi tersebut telah diperbaiki oleh BPD Desa Lohia atas rekomendasi rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Muna, dimana perbaikan administrasi tidak menganulir tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan panitia yang telah menlan biaya dan tenaga yang tidak sedikit ;
- b Garis datar 2, Tergugat menanggapi bahwa molornya tahapan-tahapan pemilihan akibat tindakan La Takora dan dua rekannya sesama panitia karena perbedaan kepentingan dengan panitia lainnya tiba-tiba mengundurkan diri sebagai panitia, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saudara La Takora dengan *melampaui kewenangannya* sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa telah memberhentikan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut merupakan anggota dan sekretaris panitia pemilihan. Dan tindakan saudara La Takora ini sangat-sangat mempengaruhi kelancaran jalannya pelaksanaan tahapan pemilihan ;-

- c Garis Datar 3 telah terjawab pada angka 9 huruf d, memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) PERDA Kab. Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; -----
- d Garis datar 4 Tergugat menanggapi bahwa keluarnya keputusan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Lohia telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu pasal 50 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. PERDA Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; -----

- 16 Bahwa Keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencermati Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan a quo serta melaksanakan pelantikan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dinyatakan sah ; -----

Berdasarkan...

- 24 -

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenan memutus :

## I Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima eksepsi Tergugat terkait dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **dimana keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 ini adalah hasil kajian dan pertimbangan MUSPIDA Kabupaten Muna untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kepentingan umum sebab apabila Keputusan a quo tidak ditetapkan  
maka kondisi keamanan dan ketertiban desa Lohia tidak terjamin ;

2 Setidak-tidaknya Eksepsi ini diputus bersamaan dengan pokok perkara ;--

## II Dalam Pokok Perkara

1 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Tindakan Tergugat Dalam mengeluarkan  
Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang  
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan  
Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 dan melaksanakan  
pelantikan kepala desa terpilih adalah telah benar dan sah  
menurut hukum ;

3 Menyatakan Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011  
tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia  
Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017  
adalah telah benar dan sah menurut hukum ;

4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat II  
Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tanggal 16 Agustus 2011  
yang isinya sebagai berikut : -----

1 Bahwa tergugat Intervensi mendapat surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari yang memberitahukan bahwa ada gugatan dari La Pindaha Faduru Ali yang  
mempermasalahkan tentang Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011  
tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia  
Kabupaten Muna Periode 2011-2017 ;

2. Bahwa...

- 25 -

2 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sangat bersentuhan  
langsung dengan hak-hak saya sebagai kepala Desa Lohia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa La Pindaha Faduru Ali adalah oarang yang tidak punya kepentingan dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa Lohia Periode 2011 – 2017, Karena yang bersangkutan bukan bakal calon ataupun calon tetap kepala desa Lohia, bahkan punya niat untuk menjadi bakal calon pun tidak pernah disampaikan pada panitia pemilihan ; -----
- 4 Bahwa La Pindaha Faduru Ali (penggugat) sejak rencana pembentukan panitia pemilihan sampai tahapan-tahapan Pelaksanaan penatapan calon kepala desa tidak pernah mempermasalahkan tugas-tugas panitia pemilihan ; -----
- 5 Bahwa La Pindaha Faduru Ali mulai mengntervensi Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia setelah Panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa yang ternyata calon yang penggugat usung tidak memenuhi syarat, sehingga penggugat beserta minoritas pendukungnya mencari-cari kesalahan panitia ; -----
- 6 Bahwa Ketika penggugat menemukan kekeliruan Administrasi penulisan **Plt** BPD desa Lohia dalam penandatanganan Keputusan Pembentukan panitia Pemilihan, maka yang bersangkutan menghendaki supaya tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dibatalkan dan prosesnya dimulai dari awal, Namun mayoritas masyarakat Desa Lohia menghendaki cukup diperbaiki adminsitasi penulisan kata **Plt** diganti menjadi Wakil Ketua BPD Desa Lohia, tanpa menganulir tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan yang telah diselesaikan dan telah mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit, sebab susunan keanggotaan yang menjadi substansi Keputusan BPD ini adalah telah sesuai dengan ayat (3) pasal 3 PERDA Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa. Dimana unsur-unsur keanggotaanya telah terwakili yaitu terdiri dari unsur tokoh masyarakat 2 orang, sekretaris desa atau salah seorang perangkat desa sebagai sekretaris panitia; pengurus lembaga kemasyarakatan 2 orang; dan perangkat desa 2 orang
- 7 Bahwa setiap kesalahan yang muncul dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Lohia dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh Panitia pemilihan difasilitasi BPD Desa Lohia bahkan persetujuan DPRD Kabupaten Muna dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ; -----

8.Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Akibat tertunda-tundanya tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh tindakan penggugat beserta minoritas kelompoknya mengakibatkan kondisi keamanan dan ketertiban desa Lohia tidak kondusif, hal ini ditandai dengan terbakarnya Kantor Camat Lohia dan hampir setiap hari masyarakat desa Lohia menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Muna agar tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Lohia dilanjutkan dan diadakan pemilihan Kepala desa secepatnya ;-----
- 9 Bahwa Masyarakat Desa Lohia menuntut kepada Pemerintah Kabupaten agar tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa Lohia dilanjutkan, karena Masyarakat beranggapan ada Pejabat dan elit-elit Pemerintah Daerah yang menginginkan agar proses tahapan pemilihan dimulai dari awal kembali, sementara masyarakat tidak menghendaki karena panitia dan calon kepala desa telah mengeluarkan biaya dan tenaga yang begitu besar ;  
-----
- 10 Bahwa Keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 yang merupakan dasar tergugat Intervensi dilantik sebagai Kepala Desa Lohia, dan alhamdulillah sampai saat sekarang kondisi keamanan dan ketertiban Desa Lohia aman dan terkendali ; -----
- 11 Bahwa keinginan penggugat (**La Pindaha Faduru Ali**) untuk membatalkan Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 melalui perkara ini, kami sebagai **tergugat Intervensi** sangat khawatir, karena melukai perasaan keadilan masyarakat Desa Lohia, dan bisa berdampak pada kemandirian dan ketertiban yang tidak terkendali sebagaimana Kesimpulan Rapat MUSPIDA Kabupaten Muna Tanggal 28 April 2011 bahwa kebijakan pelantikan kepala Desa Lohia periode 2011-2017 adalah untuk meminimalisir gejolak keamanan dan ketertiban ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenan untuk memutuskan :

- 1 Menetapkan menerima permohonan intervensi intervenient dalam perkara ini.
- 2 Menetapkan bahwa Tergugat Intervensi adalah sah untuk menjadi kepala Desa Lohia Periode 2011-2017 ;  
-----
- 3 menguatkan Keputusan Tergugat Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 ;



- 4 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang...

- 27 -

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan, telah mengajukan Replik tertanggal 23 Agustus 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya dipersidangan, telah mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2011, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P – 1 : foto copy sesuai fotocopinya surat keputusan Bupati Muna, Nomor 202 Tahun 2011, tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Lohia, Kec. Lohia, Kab. Muna tertanggal 04 Mei 2011 ;
- 2 Bukti P – 2 : foto copy sesuai fotocopinya Surat keputusan Bupati Muna Nomor 417 Tahun 2010, tentang pengangkatan pelaksana tugas Kepala Desa Lohia, Kec. Lohia, Kab. Muna, tanggal 29-11- 2010;
- 3 Bukti P – 3 : foto copy sesuai aslinya Undangan, tertanggal Januari 2004 ;
- 4 Bukti P – 4 : foto copy sesuai aslinya Surat Plt. Kepala Desa Lohia Nomor : 140/45/DL/11/2011, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Lohia tahun 2011- 2017, tertanggal 3 Februari 2011; -----
- 5 Bukti P – 5 : foto copy sesuai foto copynya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor :6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti P – 6 : foto copy sesuai foto copynya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;-----
- 7 Bukti P – 7 : foto copy sesuai foto copynya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa :-----
- 8 BuktiP – 8 : foto copy sesuai foto copynya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor :19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa ;  
-----
- 9 Bukti P – 9 : foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Lohia Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Perangkat Desa Lohia, Kec. Lohia, Kabupaten Muna periode 2010-2016 ;  
-----

10.Bukti...

- 28 -

- 10 Bukti P – 10 : foto copy sesuai aslinya Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia, tanggal 13 Desember 2010 ; -----
- 11 Bukti P – 11 : foto copy sesuai aslinya Rapat Pleno Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa Lohia periode 2011-2017, tanggal 28 Desember 2010 ; -----
- 12 Bukti P – 12 : foto copy sesuai aslinya Rapat Pleno Penetapan dan Pengumuman DPT, tanggal 30 Desember 2010 ; -----
- 13 Bukti P – 13 : foto copy sesuai aslinya Rapat Pleno Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa Lohia periode 2011-2017 ; ---
- 14 Bukti P – 14 : foto copy sesuai aslinya Undangan Rapat, tertanggal 26 Januari 2011 ;  
-----
- 15 Bukti P – 15 : foto copy sesuai aslinya Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Lanjutan Tahapan, program dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lohia, tanggal 4 Februari 2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bukti P – 16 : foto copy sesuai aslinya Surat BPD Desa Lohia, perihal  
Melanjutkan tahapan Kegiatan Proses Pilkades, tanggal 1 Februari 2011 ;  
-----

17 Bukti P – 17 : foto copy sesuai aslinya Undangan Rapat, Nomor 04/Bpd-  
Lh/II/2011, tanggal 15 Februari 2011 ; -----

18 Bukti P – 18 : foto copy sesuai aslinya Rapat Dengar Pendapat antara  
DPRD Kab. Muna (Komisi I) dengan Masyarakat Desa Lohia, Kec. Lohia,  
tanggal 17 Februari 2011 ; -----

19 Bukti P – 19 : foto copy sesuai aslinya Surat Camat Lohia, perihal  
Pembatalan Surat Nomor: 141/06/2011, tanggal 25-1-2011 kepada Ketua  
BPD Lohia, tanggal 28 Januari 2011 ; -----

20 Bukti P – 20 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala  
Desa Lohia Nomor: 02.C/PPKDL/KPTS/XII/2010, tanggal 15 Desember  
2010 ; -----

21 Bukti P – 21 : foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Muna, perihal  
Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lohia, tanggal 18  
Februari 2011 ; -----

22 Bukti P – 22 : foto copy sesuai aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Lohia, perihal Undangan Menghadiri Pemilihan Kepala Desa Lohia periode  
2011-2017, tanggal 17 Februari 2011 ; -----

23 Bukti P – 23 : foto copy sesuai aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Lohia, perihal Penggunaan Balai Pertemuan, tanggal 17 Februari 2011 ;  
-----

Menimbang...

- 29 -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat  
dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan  
bermeterai cukup, yang diberi tanda T-1 s/d T-21 adalah sebagai berikut ;  
-----

1 Bukti T – 1 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Muna Nomor 202  
Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia  
Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 ; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bukti T – 2 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Bupati Muna Nomor 427 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna ; -----
- 3 Bukti T – 3 : foto copy sesuai foto copynya PERDA Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa ; -----
- 4 Bukti T – 4 : foto copy sesuai foto copynya Peraturan Bupati Nomr 19 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ;-----
- 5 Bukti T – 5 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lohia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010 – 2016 ; -----
- 6 Bukti T – 6 : foto copy sesuai aslinya Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Lohia Tahun 2011 ; -----
- 7 Bukti T – 7 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Nomor 02.C/PPKDL/KPTS/XII/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lohia Tahun 2011 ; -----
- 8 Bukti T – 8 : foto copy sesuai aslinya Rekomendasi / Laporan Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Masalah Persiapan proses Pemilihan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Periode 2011 – 2016 ; -----
- 9 Bukti T – 9 : foto copy sesuai foto copynya Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lohia menyangkut penyelesaian Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lohia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010 – 2016 ; -----

10.Bukti...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10 Bukti T – 10 : foto copy sesuai foto copynya Keputusan Badan  
Permasyarakatan Desa Lohia Nomo1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat  
Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Lohia Nomor 1 Tahun 2010  
Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010 – 2016 ;  
-----

11 Bukti T – 11 : foto copy sesuai foto copynya Daftar Surat Pengunduran Diri  
3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2010 –  
2016 ; -----

12 Bukti T – 12 : foto copy sesuai foto copynya Keputusan Badan  
Permasyarakatan Desa Lohia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian  
dan Pengangkatan Pengganti Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode  
2010 – 2016 ; -----

13 Bukti T - 13 : foto copy sesuai aslinya Daftar Pengumuman oleh Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Lohia yang terdiri dari : -----

a Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2011 – 2017 dan  
Pendataan Pemilih Nomor 01 : D/PPKDL/XII/2010 ;

b Syarat Administrasi Bakal Calon Kades Lohia Nomor 02.D/  
PPKDL/XII/2010 ; -----

c Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Lohia Periode 2011 – 2017  
Nomor 03.D/PPKDL/XII/2010 ; -----

d Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Lohia Periode  
2011- 2017 Nomor 04.D/PPKDL/XII/2010 ; -----

e Pengumuman Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Lohia Periode  
2011 – 2017 Nomor 05.D/PPKDL/XII/2010 ; -----

f Pengumuman Nama-Nama Calon Kepala Desa Lohia Periode 2011  
– 2017 Nomor 06.D/PPKDL/XII/2010 ; -----

1 Bukti T- 14 : foto copy sesuai foto copynya Daftar Undangan Pemilihan  
Kepala Desa Lohia Periode 2010 – 2016 yaitu mulai Surat Undangan  
Pembahasan Tata Tertib sampai dengan Undangan Rapat Pleno menyaksikan  
dan penyampaian Visi, Misi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T – 15 : foto copy sesuai aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Nomor 03.C/PPKDL/KPTS/XII/2010 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Lohia Periode 2011–2017 ;
- 3 Bukti T – 16 : foto copy sesuai foto copynya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Nomor 04.C/PPKDL/KPTS/I/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Lohia Periode 2011 – 2017 ; -----

17.Bukti...

- 31 -

- 4 Bukti T – 17 : foto copy sesuai foto copynya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Nomor 05.C/PPKDL/KPTS/I/2011 tentang Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa Lohia 2011-2017 ; ----
- 5 Bukti T – 18 : foto copy sesuai foto copynya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia Nomor 06.C/PPKDL/KPTS/II/2011 tentang Lanjutan tahapan Program dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Lohia ; -----
- 6 Bukti T – 19 : foto copy sesuai foto copynya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Lohia Periode 2011 – 2017 ; -----
- 7 Bukti T – 20 : foto copy sesuai foto copynya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Lohia kepada Badan Permusyawaratan Desa Lohia Tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa lohia ; -----
- 8 Bukti T – 21 : foto copy sesuai foto copynya Berita acara Pemilihan Kepala Desa Lohia tanggal Dua Puluh Bulan Februari 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat, selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama : **SABTA dan MUH. BAKRI** ; keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi, selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama : **LAODE RUSMAN dan ABDUL MANAF** ; keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan di persidangan, pada tanggal 01 Desember 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang...

- 32 -

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa menyangkut obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap (tidak sempurna) seharusnya yang digugat juga termasuk Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lohia Nomor : 10/BPD-LH/IV/2011 tanggal 11 April 2011, Perihal Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Periode 2011-2017, Serta Surat Camat Lohia Nomor : 140/31/2011 tanggal 16 April 2011, Perihal : Usul Pengesahan Kepala Desa Lohia Periode 2011-2017 ;
- 2 Bahwa Keputusan Bupati Muna Nomor : 202 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kabupaten Muna Periode 2011-2017 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dapat dikelompokkan pada Pasal 49 huruf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;-

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan dalam jawabannya, namun apabila Majelis Hakim mengetahui adanya hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim karena jabatannya wajib mempertimbangkannya (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini **Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keputusan objek sengketa termasuk keputusan yang dikecualikan sesuai yang dimaksud Pasal 2** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004...

- 33 -

2004 atau termasuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan pasal 2 yang menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut dapat dikatakan tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formal gugatan Penggugat yaitu mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh surat keputusan obyek sengketa, melainkan sebagai pihak yang bertentangan dengan diterbitkannya surat keputusan In litis ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan, maka harus dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang yang mempunyai kepentingan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan In litis? Hal tersebut sesuai dengan asas hukum “Point d’interest-point d’action atau tiada kepentingan maka tiada gugatan” ; -----

----- Menimbang, bahwa kepentingan itu dalam kaitan dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

- 1 Menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ; -----
- 2 Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menguraikan bahwa karena adanya proses penyimpangan sejak awal proses pembentukan Panitia Pemilihan hingga proses lanjutannya, sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk menjadi bakal calon Kepala Desa Lohia (surat gugatan Penggugat angka 21 hal. 8) ; -----

Menimbang....

- 34 -

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak termasuk dalam daftar bakal calon Kepala Desa Lohia periode 2011-2017 serta tidak pula termasuk dalam daftar calon Kepala Desa Lohia periode 2011-2017 (vide bukti T-13 huruf e dan f, T-15 dan T-16) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, semuanya menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Lohia serta tidak pula termasuk dalam daftar Kepanitiaan pemilihan Kepala Desa Lohia periode 2011-2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, Hakim anggota I berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo, sehingga dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Muna Tanggal 4 Mei 2011 Nomor : 202 Tahun 2011 Tentang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna**

**Periode 2011-2017 ; -----**

----- Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan perbuatan atau tindakan-tindakan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan pemilihnya didasarkan pada pandangan-pandangan politis dan para pemilih maupun yang akan dipilih dan hasil Pilkades merupakan hasil pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karena itu keputusan hasil pilkades termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formal gugatan Penggugat yaitu mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor :202 tahun 2011 yang digugat ;-----

Menimbang....

- 35 -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang no.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa, melainkan sebagai pihak yang bertentangan dengan diterbitkannya surat keputusan in litis ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan, maka harus dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang yang mempunyai kepentingan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan in litis ? Hal tersebut sesuai dengan asas hukum “point d’interest-point d’action atau tiada kepentingan maka tiada gugatan” ;-----

----- Menimbang, bahwa kepentingan itu dalam kaitan dengan hukum acara Pengadilan tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti, yaitu :-----

- 1 Menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;-----
- 2 Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menguraikan bahwa karena adanya proses penyimpangan sejak awal proses pembentukan panitia pemilihan hingga proses lanjutannya, sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk menjadi bakal calon kepala desa Lohia (surat gugatan Penggugat angka 21 hal.8) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak termasuk dalam daftar Bakal Calon Kepala Desa Lohia periode 2011-2017 serta tidak pula termasuk dalam daftar Calon Kepala Desa Lohia periode 2011-2017 (vide bukti T-13 huruf e dan f, T-15 dan T-16) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, semuanya menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa

Lohia...

- 36 -

Lohia periode 2011-2017 serta tidak pula termasuk dalam daftar kepanitiaan pemilihan kepala desa Lohia periode 2011-2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo, sehingga dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;  
-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,-  
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;  
-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Jum'at**, tanggal **2 Desember 2011** oleh **BAHARUDDIN, SH.**, selaku Ketua Majelis, **ZARINA, SH.**, dan **M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 8 Desember 2011** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **TAUFIQ,SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan **tanpa dihadiri oleh Para Pihak / kuasa hukumnya ;**-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

Ttd

Meterai / Ttd.

**ZARINA, SH.,**

**BAHARUDDIN, SH.**

Ttd.

**M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH.**

Panitera....



**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**TAUFIQ,SH.**

**Perincian biaya :**

1	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Redaksi	: Rp.	5.000,-
3	Leges	: Rp.	3.000,-
4	Meterai	: Rp.	12.000,-
5	Panggilan	: Rp.	195.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>: Rp.</b>	<b>245.000,-</b>

**Terbilang : ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah ) ;**

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.  
(Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap)  
Diberikan atas permintaan EDDY UGA,SH., Msi ;  
Selaku kuasa Hukum Tergugat.

Kendari, 13 Februari 2012.  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
**P A N I T E R A ,**

**BAHARUDDIN, SH, MH.**  
Nip. 1959 0401 198003 1004.

**Perincian biaya salinan :**

1	Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-
2	Biaya Leges .....	Rp.	10.000,-
3	Biaya penjilidan.....	Rp.	25.000,-
4	Biaya sampul .....	Rp.	15.000,-
5	Biaya pemberkasan .....	Rp.	44.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah :

Rp. 100.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)